SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 3 1988 Seri: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG TEMPAT PEMAKAMAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka usaha penyediaan tanah dihubungkan dengan peningkatan pembangunan perlu adanya upaya agar setiap pemakaian/penggunaan tanah khususnya untuk tempat pemakaman dilakukan secara produktif dan efisien;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka setiap pemakaian tanah untuk pemakaian di samping harus memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, sosial budaya juga harus memperhatikan azas-azas penggunaan dan pemanfaatan tanah;

c. bahwa untuk itu perlu segera meninjau kembali Peraturan Daerah No. VII Tahun 1980 tentang Kuburan Umum Islam, Kristen/Katholik dan Cina di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kebutuhan dewasa ini.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah-tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata-cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TEMPAT PEMAKAMAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

d. "Dinas Pekerjaan Umum" adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. "UPTD" adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. "Pengurus" adalah orang yang ditunjuk mengkoordinir petugas-petugas pemakaman dan pelaksanaan administrasi pemakaman pada UPTD.

g. "Petugas Pengawas" adalah petugas yang mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan soal pemakaman pada UPTD.

h. "Petugas" adalah karyawan yang ditunjuk oleh Pengurus untuk melaksanakan sesuatu tugas tertentu yang berhubungan dengan pemakaman pada UPTD.

i. "Kas Daerah" adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

j. "Tempat Pemakaman Umum" adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah baik yang beragama Islam, Kristen/ Katholik dan Cina yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung maupun Pemerintah Desa.

k. "Tempat Pemakaman Bukan Umum" adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah baik yang beragama Islam, Kristen/Katholik dan Cina yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.

l. "Tempat Pemakaman Khusus" adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

m. "Tempat Pemakaman" adalah tempat-tempat pemakaman yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

n. "Tanda Pemakaman" adalah batu nisan, tanda salib, batu.

Pasal 2

(1). Tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum di-

atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2). Tempat-tempat di mana terdapat pemakaman umum dan pemakaman bukan umum ditetapkan petugas pengawas dan beberapa petugas lainnya yang bertugas melaksanakan pengurusan pemakaman umum dan pemakaman bukan umum.

(3). Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pengelolaan pemakaman umum, dilaksanakan oleh UPTD dan untuk pemakaman bukan umum secara tekhnis administratif dilaksanakan oleh UPTD.

Pasal 3

(1). Tugas Kewajiban Pengurus:

a. Menyediakan buku yang berisi daftar register pemakaman supaya dapat mudah dilihat oleh orang yang berkepentingan.

b. Mencatat dalam daftar register pemakaman jenazah yang dimakamkan di pemakaman umum dan bukan umum dengan mencatat nomor urut, nama dan nama kecil, tanggal lahir, tempat tinggal, tanggal dan tempat kematian, penempatan kelas dan jenis pemakaman serta nama dan alamat para akhli waris.

c. Memberikan penomoran pada tanda pemakaman sesuai dengan catatan dan register serta menyediakan gambar denah pemakaman yang memuat letak pemakaman dengan nomornya masing-masing.

d. Mengusahakan agar pemakaman umum dan bukan umum selalu dalam keadaan terpelihara dan bersih, baik barang-barang inventaris yang bergerak maupun tidak bergerak serta tanda-tanda peringatan.

e. Mencegah ke luar masuknya orang yang tidak berkepentingan.

f. Melaksanakan tugas administrasi lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

(2). Tugas dan kewajiban Pengurus:

a. Melaksanakan pengawasan terhadap keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan tempat pemakaman.

b. Petugas pengawas berkewajiban untuk membantu yang berkepentingan agar pelaksanaan pemakaman berjalan dengan lancar dan tertib.

(3). Untuk pelaksanaan tugas tertentu yang ditetapkan oleh pengurus untuk membantu tugas/kewajiban pengurus.

Pasal 4

Antara makam yang satu dengan makam yang lainnya harus diberi batas dengan jarak yang tetap dan jelas.

BAB II
PEMAKAMAN

Pasal 5

(1). Setiap akhli waris dari jenazah yang akan dimakamkan harus meminta ijin dahulu kepada pengurus dengan memperhatikan surat kematian dari pihak yang berwajib.

(2). Dalam permintaan tersebut disampaikan pula tentang kelas dan jenis pemakaman yang dikehendaki dan waktu pemakaman akan dilakukan.

(3). Untuk setiap pemakaian tempat pemakaman diharuskan membayar biaya pemakaman.

(4). Biaya pemakaman termaksud dalam ayat (3) pasal ini dibebankan kepada pihak keluarga (akhli waris).

Pasal 6

(1). Pelaksanaan pemakaman dilakukan antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00.

(2). Dalam hal yang luar biasa, berdasarkan pertimbangan petugas pengawas pemakaman dapat dilakukan dengan menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.

BAB III
PEMBAGIAN KELAS DAN JENIS PEMAKAIAN

Pasal 7

(1). Tempat pemakaman terbagi dalam kelas:
 a. Kelas I ialah makam yang terletak dekat poros jalan.
 b. Kelas II ialah makam yang terletak di antara kelas I dan kelas III.
 c. Kelas III ialah makam yang terletak jauh dari poros jalan.

(2). Penetapan pemakaman bagi keluarga yang tidak mampu atau tidak ada keluarganya ditetapkan oleh pengurus.

Pasal 8

Luas makam bagi setiap jenazah baik yang beragama Islam, Kristen/Katho-

lik maupun cina adalah sebagai berikut:

a. Dewasa 2,5 x 1,5 m.
b. Anak-anak 2 x 1 m.

BAB IV
BATAS WAKTU/TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 9

(1). Hak atas pemakaman yang telah diserahkan untuk dipakai berlaku selama waktu 5 (lima) tahun dan sesudah waktu tersebut habis akan diperpanjang kembali selama 5 (lima) tahun.

(2). Apabila pemakaman yang telah berusia 5 (lima) tahun tanpa ada pemeliharaan dan tidak didaftarkan kembali, maka pemakaman itu akan dibongkar untuk dipergunakan kembali pemakaman jenazah lain.

(3). Tempat yang diperuntukkan pemakaman yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini akan ditentukan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Demi untuk kepentingan umum dengan memperhatikan syarat-syarat lain nya, Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memutuskan untuk membongkar dan memindahkan pemakaman dari satu tempat ke tempat lain.

BAB V
BIAYA PEMAKAMAN DAN BIAYA PERPANJANGAN

Pasal 11

(1). Makam orang yang beragama Islam:

a. Untuk tarip penggunaan tanah pemakaman per makam ialah sebagai berikut:

Dewasa:		
Kelas I	Rp.	2.000,00
Kelas II	Rp.	1.500,00
Kelas III	Rp.	1.000,00
Anak:		
Kelas I	Rp.	1.000,00
Kelas II	Rp.	750,00
Kelas III	Rp.	500,00

b. Untuk biaya penggalian pemakaman per makam ditetapkan pembayarannya:

Kelas I	Rp.	1.500,00
Kelas II	Rp.	1.000,00
Kelas III	Rp.	500,00

c. Untuk memindahkan jenazah dari satu pemakaman ke pemakaman lain ditetapkan biaya sebesar Rp. 4.000,00 (Empat ribu rupiah) untuk setiap jenazah.

(2). Makam orang yang beragama Kristen/Katholik:

a. Tarip penggunaan tanah pemakaman per makam ialah sebagai berikut:

Dewasa:

Kelas I	Rp.	6.000,00
Kelas II	Rp.	4.500,00
Kelas III	Rp.	3.000,00

Anak:

Kelas I	Rp.	3.000,00
Kelas II	Rp.	2.250,00
Kelas III	Rp.	1.500,00

b. Biaya penggalian tanah pemakaman per makam ditetapkan pembayarannya:

Kelas I	Rp.	4.500,00
Kelas II	Rp.	3.000,00
Kelas III	Rp.	1.500,00

c. Biaya pemindahan jenazah dari satu pemakaman ke pemakaman lain ditetapkan biaya sebesar Rp. 12.000,00 (Dua belas ribu rupiah) untuk setiap jenazah.

(3). Makam orang Cina:

a. Tarip penggunaan tanah pemakaman per makam ialah sebagai berikut:

Dewasa :

Kelas I	Rp.	12.000,00
Kelas II	Rp.	9.000,00
Kelas III	Rp.	6.000,00

Anak:

Kelas I	Rp.	6.000,00
Kelas II	Rp.	4.500,00
Kelas III	Rp.	3.000,00

b. Biaya penggalian tanah pemakaman per makam dapat ditetapkan pembayaran sebagai berikut:

Kelas I	Rp.	9.000,00
Kelas II	Rp.	6.000,00
Kelas III	Rp.	3.000,00

c. Biaya pemindahan jenazah dari satu pemakaman ke pemakaman lain ditetapkan biaya sebesar Rp. 24.000,00 (Dua puluh empat ribu rupiah) untuk setiap jenazah.

(4). Tarip perpanjangan waktu penggunaan/pemakaian tanah pemakaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ialah sebagai berikut:

Kelas	Perpanjangan Waktu ke I	Perpanjangan Waktu ke II	Perpanjangan Waktu ke III
I.	Rp. 1.000,00/m^2	Rp. 1.500,00/m^2	Rp. 3.000,00/m^2
II.	Rp. 750,00/m^2	Rp. 1.125,00/m^2	Rp. 2.250,00/m^2
III.	Rp. 500,00/m^2	Rp. 750,00/m^2	Rp. 1.500,00/m^2

Untuk perpanjangan waktu penggunaan/pemakaian tanah pemakaman untuk keempat kalinya dan seterusnya dikenakan tarip dua kali biaya perpanjangan terakhir.

(5). Membuat tanda makam, peringatan-peringatan dengan tarip sebagai berikut:

- Kelas I sebesar Rp. 2.000,00/m^2
- Kelas II sebesar Rp. 1.500,00/m^2
- Kelas III sebesar Rp. 1.000,00/m^2

(6). Ketentuan tarip pemakaman bukan umum sama seperti pemakaman umum.

Pasal 12

Orang-orang yang dimakamkan di pemakaman khusus ialah orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk pemakaman khusus tidak dipungut bayaran/biaya apapun.

Pasal 14

Untuk orang-orang yang tidak mampu dimakamkan di tempat pemakaman setelah mendapat izin Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Pekerjaan Umum/ UPTD dan tidak dipungut biaya apapun dengan terlebih dahulu keluarga yang bersangkutan memperlihatkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa dan atau Camat setempat, demikian pula apabila ingin memperpanjang pemakaian tanah pemakaman.

Pasal 15

(1). Pembayaran dilakukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Cq. UPTD yang harus diserahkan kepada Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam sejak penerimaan.

(2). Dalam pemungutan pembayaran harus mempergunakan kuitansi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

(1). Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2). Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1980 tentang Kuburan Umum Islam, Kristen/Katholik dan Cina dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 15 Pebruari 1988.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,	
Cap/tertanda	Cap/tertanda
H. SUHANDA.	**D. CHERMAN E.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 12 Oktober 1988 Nomor 188.342/ SK.1595-Huk/1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/tertanda

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 24 Oktober 1988 Nomor 3, Tahun 1988 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/tertanda

Drs. H. ADAM HIDAYAT SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003